



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.701-Huk/2007

TENTANG

PENUNJUKAN SDR. ASEP KUSNADI SEBAGAI PENULIS NASKAH (*SPEECH WRITER*) WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya membantu Walikota Bandung dalam hal penyusunan konsep pidato, makalah dan karya tulis lainnya, telah ditunjuk Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 481/Kep.663-Huk/2007;
 - b. bahwa menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bandung saat ini yang memerlukan akselerasi cukup tinggi, maka masih dibutuhkan penambahan 1 (satu) orang Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Sdr. Asep Kusnadi sebagai Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penunjukan Sdr. Asep Kusnadi sebagai Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung.
- KEDUA : Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung berkenaan dengan penyusunan naskah pidato, makalah dan karya tulis lainnya;
- b. Menyusun konsep pidato, makalah dan karya tulis lainnya;
- c. Menyusun konsep-konsep lainnya yang diperintahkan Walikota Bandung;
- d. Melaporkan hasil kegiatan penulisan naskah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Kepada Sdr. Asep Kusnadi diberikan honorarium sebagai Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- KEEMPAT : Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2007 sampai dengan 31 Oktober 2008.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 November 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

